

Efektivitas Banding Administratif dalam Sengketa Pemberhentian Tidak dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil: Antara Kepastian Hukum dan Keadilan atas Hilangnya Hak Pensiun

Muhammad Syahlan Samosir*¹, Dita Wahyuni²

*¹Fakultas Hukum, Universitas Adiwangsa Jambi, Jambi, Indonesia

²Firma Hukum Muhammad Syahlan Samosir & Rekan, Jambi, Indonesia

Email: syahlan24@gmail.com*¹, ditawahyuni013@gmail.com²

Abstract

Administrative remedies in civil service disputes should be strengthened not merely as procedural mechanisms, but as effective instruments for the protection of rights. Legal regulations should provide more proportional safeguards so that procedural errors in filing an administrative appeal do not automatically result in the loss of pension rights without a substantive examination of the core dispute. In this way, legal certainty should not be limited to procedural compliance, but must also ensure the protection of civil service rights that have been lawfully acquired. In addition, the administrative remedy process should be simplified and clarified in terms of procedural stages, institutional authority, and time limits so that it is more accessible and understandable for civil servants. Strengthening the institutional role of Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara is also essential to ensure that administrative review is not merely formalistic, but capable of substantively assessing the impact of administrative decisions on civil service rights. At the same time, continuous legal education and awareness programs for civil servants are necessary to minimize procedural errors and enhance the effectiveness of legal protection.

Keywords; Administrative Appeal, Dismissal With Dishonor, Civil Servants, Pension Rights, Legal Certainty.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan banding administratif dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil serta kepastian hukum atas hilangnya hak pensiun akibat kesalahan prosedur dalam menempuh upaya administratif. Permasalahan ini muncul karena mekanisme banding administratif tidak hanya berfungsi sebagai sarana koreksi internal, tetapi juga menjadi prasyarat prosedural sebelum sengketa diperiksa oleh peradilan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya dengan mengkaji putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang terkait sengketa perubahan status kepegawaian yang berdampak pada hilangnya hak pensiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banding administratif memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam perlindungan hak kepegawaian karena kesalahan prosedur dapat menyebabkan permohonan tidak diperiksa secara substantif dan keputusan pemberhentian tetap berlaku. Kondisi ini menimbulkan persoalan kepastian hukum karena hilangnya hak pensiun dapat terjadi akibat hambatan prosedural, bukan karena pokok sengketa telah diuji secara menyeluruh. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam sengketa kepegawaian perlu dimaknai sebagai keseimbangan antara tertib prosedur dan perlindungan hak, dengan penguatan peran Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara dalam menjamin pemeriksaan administratif yang efektif dan berkeadilan.

Kata Kunci; Banding Administratif, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, Pegawai Negeri Sipil, Hak Pensiun, Kepastian Hukum.

PENDAHULUAN

Hukum administrasi negara memiliki fungsi fundamental dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang tertib, akuntabel, dan berlandaskan hukum, sekaligus melindungi hak-hak warga negara dari tindakan administrasi yang berpotensi merugikan. Dalam konteks manajemen aparatur sipil negara, fungsi tersebut diwujudkan melalui pengaturan kewenangan pejabat administrasi, mekanisme pengambilan keputusan, serta sistem penyelesaian sengketa administratif. Pengaturan ini tidak hanya bertujuan menjaga efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, tetapi juga memastikan bahwa setiap tindakan administrasi tetap berada dalam koridor kepastian hukum dan keadilan.

Dalam sistem hukum kepegawaian nasional, pengelolaan aparatur negara diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara yang menegaskan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan perlindungan hak aparatur. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek manajemen Aparatur Sipil Negara, termasuk pengangkatan, pengembangan karier, disiplin, hingga pemberhentian. Salah satu bentuk keputusan administrasi yang memiliki konsekuensi paling serius dalam hukum kepegawaian adalah *Pemberhentian Tidak Dengan Hormat* terhadap Pegawai Negeri Sipil. Keputusan ini tidak hanya mengakhiri hubungan kepegawaian, tetapi juga berdampak langsung pada hak-hak kepegawaian yang bersifat fundamental, termasuk hak pensiun.

Hak pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil pada dasarnya merupakan bagian dari sistem jaminan sosial aparatur negara sekaligus bentuk penghargaan atas pengabdian kepada negara. Oleh karena itu, setiap keputusan administrasi yang

berimplikasi pada hilangnya hak pensiun memiliki konsekuensi hukum dan sosial yang signifikan. Dalam perspektif perlindungan hukum administrasi, keputusan yang berdampak serius terhadap hak individu seharusnya tunduk pada prinsip legalitas, proporsionalitas, serta mekanisme kontrol yang efektif, termasuk melalui sistem penyelesaian sengketa administratif.

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan sebab lahirnya sengketa Tata Usaha Negara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:¹

1. Penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Bersifat konkret, individual dan final;
5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Sengketa kepegawaian yang berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil menunjukkan bahwa aspek prosedural dalam hukum administrasi memiliki konsekuensi hukum yang sangat signifikan terhadap hak kepegawaian, termasuk hak pensiun. Upaya administratif, seperti keberatan dan banding administratif, pada dasarnya dirancang sebagai mekanisme penyelesaian sengketa internal pemerintahan sebelum diajukan ke peradilan. Namun, dalam praktiknya, kegagalan atau kesalahan dalam menempuh prosedur tersebut seringkali berujung pada finalitas keputusan administrasi yang berdampak langsung pada hilangnya hak-hak kepegawaian secara permanen. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai sejauh mana sistem upaya administratif benar-benar mampu memberikan kepastian

¹Fatimah Faisal, "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara",

Jurnal AR-Risalah, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, <https://ejournal.iain-bone.ac.id/>. Hlm. 3.

hukum sekaligus perlindungan terhadap hak aparatur sipil negara.

Permasalahan tersebut tercermin dalam praktik peradilan tata usaha negara, salah satunya dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 2/G/2024/PT.TUN.PLG, yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Sengketa tersebut menunjukkan bagaimana persoalan prosedur upaya administratif, termasuk ketidaktepatan dalam menempuh tahapan keberatan atau banding, dapat berimplikasi pada tidak dapat diprosesnya permohonan serta berujung pada tetap berlakunya keputusan pemberhentian. Bahkan, dalam proses administratif sebelumnya, kewenangan pemeriksaan juga berkaitan dengan peran Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga yang menangani banding administratif kepegawaian. Hal ini memperlihatkan bahwa kepatuhan terhadap mekanisme prosedural menjadi faktor penentu dalam memperoleh perlindungan hukum.

Fenomena tersebut menegaskan adanya ketegangan antara kepastian hukum yang menuntut kepatuhan terhadap prosedur formal dengan kebutuhan akan perlindungan hak yang adil bagi pegawai negeri sipil. Ketika kesalahan atau kelalaian prosedural berakibat pada hilangnya hak pensiun, muncul persoalan apakah sistem upaya administratif telah memberikan kepastian hukum yang proporsional dan berkeadilan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji efektivitas banding administratif sebagai instrumen penyelesaian sengketa kepegawaian, khususnya dalam menilai sejauh mana mekanisme tersebut mampu menjamin kepastian hukum tanpa mengabaikan perlindungan hak kepegawaian.

Persoalan ini menunjukkan bahwa efektivitas upaya administratif tidak hanya dapat diukur dari keberadaan mekanisme prosedural semata, tetapi juga dari kemampuannya menjamin perlindungan

hukum yang nyata bagi aparatur sipil negara. Apabila upaya administratif justru menjadi hambatan prosedural yang berujung pada hilangnya hak kepegawaian, maka perlu dikaji kembali apakah mekanisme tersebut telah berfungsi sebagaimana tujuan pembentukannya. Dengan kata lain, kepastian hukum tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga harus mencerminkan kepastian perlindungan terhadap hak yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum. Padahal Upaya administrative dapat memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak melakukan komunikasi dan adanya kemungkinan melakukan rekonsiliasi dalam menyelesaikan sengketa kepegawaian.²

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk mengkaji efektivitas banding administratif sebagai instrumen penyelesaian sengketa kepegawaian, khususnya dalam konteks pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang berdampak pada hak pensiun. Kajian ini diperlukan untuk menilai sejauh mana mekanisme upaya administratif benar-benar mampu memberikan kepastian hukum, serta apakah penerapannya telah sejalan dengan tujuan perlindungan hak aparatur sipil negara. Dengan demikian, penelitian mengenai hubungan antara prosedur upaya administratif, finalitas keputusan kepegawaian, dan kepastian hukum menjadi relevan untuk menjawab permasalahan normatif sekaligus praktis dalam sistem hukum administrasi kepegawaian di Indonesia. Mekanisme penyelesaian sengketa administratif dalam bidang kepegawaian diatur secara lebih spesifik melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Peraturan ini menegaskan bahwa terhadap keputusan administrasi di bidang kepegawaian, termasuk keputusan pemberhentian,

²Mochamad Muslich Haji Sodik, "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 12

pegawai negeri sipil diberikan hak untuk menempuh upaya administratif berupa keberatan dan banding administratif. Pengaturan tersebut bertujuan memberikan sarana koreksi internal sebelum sengketa dibawa ke peradilan, sekaligus memastikan bahwa penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara cepat, efisien, dan berjenjang.

Secara konseptual, keberadaan upaya administratif merupakan perwujudan prinsip *Exhaustion Of Administrative Remedies*, yaitu kewajiban menggunakan seluruh mekanisme penyelesaian internal sebelum mengajukan gugatan ke pengadilan. Prinsip ini memiliki justifikasi institusional yang kuat, antara lain untuk memberi kesempatan kepada pemerintah memperbaiki kesalahannya sendiri, mengurangi beban peradilan, serta menjaga efektivitas dan efisiensi penyelesaian sengketa administrasi. Dengan demikian, upaya administratif berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum dan tertib administrasi.

Namun demikian, dalam praktik penyelesaian sengketa kepegawaian, muncul persoalan ketika Pegawai Negeri Sipil yang dikenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tidak menempuh upaya administratif dalam jangka waktu yang ditentukan. Keterlambatan atau kelalaian dalam mengajukan keberatan maupun banding administratif menyebabkan keputusan pemberhentian memperoleh kekuatan hukum tetap dalam ranah administrasi. Akibatnya, peluang untuk menguji kembali substansi keputusan menjadi tertutup, dan konsekuensi hukum dari keputusan tersebut termasuk hilangnya hak pensiun berlaku secara permanen.

Situasi ini menimbulkan persoalan mendasar dalam hukum administrasi negara, khususnya terkait hubungan antara formalitas prosedural dan perlindungan hak substantif. Di satu sisi, sistem administrasi negara memerlukan kepastian hukum yang ditegakkan melalui kepatuhan terhadap prosedur dan batas

waktu yang jelas. Tanpa kepastian prosedural, penyelenggaraan administrasi akan kehilangan stabilitas dan prediktabilitas. Namun di sisi lain, penerapan prosedur yang kaku tanpa mempertimbangkan dampak nyata terhadap hak individu berpotensi menimbulkan ketidakadilan substantif, terutama ketika kelalaian prosedural berakibat pada hilangnya hak yang bersifat mendasar dan berdampak jangka panjang, seperti hak pensiun.

Persoalan tersebut mencerminkan adanya ketegangan konseptual antara kepastian hukum dan keadilan administratif. Kepastian hukum menuntut konsistensi penerapan aturan prosedural, termasuk kewajiban menempuh upaya administratif sebagai prasyarat penyelesaian sengketa. Sebaliknya, keadilan administratif menuntut agar setiap penerapan aturan mempertimbangkan proporsionalitas dan perlindungan hak individu. Hanya karena kesalahan prosedur dalam menempuh banding administratif secara otomatis mengakibatkan hilangnya hak pensiun tanpa mekanisme koreksi lebih lanjut, muncul pertanyaan apakah sistem hukum administrasi telah mencapai keseimbangan yang tepat antara kedua nilai tersebut.

Kendala dalam penyelesaian sengketa kepegawaian tersebut misalnya bisa dilihat dari sisi pihak penggugat yaitu Aparatur Sipil Negara. Tak jarang penyelesaian sengketa kepegawaian terkendala lantaran ketidaktahuan dari pihak penggugat terkait prosedur dan ketentuan yang mesti ditaati atau diikuti saat mengajukan upaya penyelesaian sengketa kepegawaian baik di tingkat upaya administratif maupun upaya pengadilan. Misalnya ketidaktahuan terhadap tenggang waktu, berkas yang mesti diserahkan dan bagaimana mengajukan berkas (surat). Sehingga, akibat ketidaktahuan tersebut, tak jarang upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat dalam rangka penyelesaian sengketa kepegawaian (akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha

Negara atau hukuman disiplin dari Badan/Pejabat Tata Usaha Negara terhadapnya) tidak diterima karena tidak sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah diterapkan dalam peraturan perundang-undangan.³

Selain itu, hilangnya hak pensiun akibat tidak ditempuhnya upaya administratif juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Hak pensiun merupakan jaminan kesejahteraan jangka panjang bagi aparatur sipil negara dan keluarganya. Oleh karena itu, penerapan aturan yang terlalu menekankan formalitas prosedural tanpa mempertimbangkan dimensi perlindungan sosial berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara tujuan administratif negara dan perlindungan hak aparatur.

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai efektivitas banding administratif dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil: antara kepastian hukum dan keadilan atas hilangnya hak pension menjadi penting untuk menilai sejauh mana mekanisme yang diatur dalam sistem hukum kepegawaian, khususnya berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara dan PP Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif Dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, mampu mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjamin perlindungan hak pensiun. Analisis terhadap persoalan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum administrasi negara serta memberikan rekomendasi praktis dalam rangka memperkuat perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara.

METODE PENELITIAN

Suatu tujuan penelitian harus dinyatakan dengan jelas dan ringkas, karena hal yang demikian akan dapat memberikan arah pada penelitiannya.⁴ Tipe penelitian yang digunakan dalam mengkaji permasalahan yang diangkat adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu hukum dikonsepsikan dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan kasus digunakan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil yang karena kesalahan prosedur tidak menempuh upaya banding administratif sehingga berimplikasi pada hilangnya hak pensiun. Analisis difokuskan pada pertimbangan hukum dalam penyelesaian sengketa, konsistensi penerapan aturan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak. Sedangkan Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur manajemen aparatur sipil negara, pemberhentian pegawai negeri sipil, serta mekanisme upaya administratif. Penelaahan difokuskan pada kesesuaian norma, hierarki peraturan, dan pengaturan mengenai konsekuensi hukum tidak ditempuhnya upaya administratif, guna menilai kepastian hukum serta perlindungan hak pensiun dalam sistem hukum kepegawaian.

³Alief Ardian, Surya Perdana, "Faktor Penghambat Upaya Banding Administratif Terhadap Sengketa Pegawai ASN Yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2025, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>. Hlm. 22

⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 109.

⁵Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 188.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer terdiri atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku, jurnal ilmiah hukum, karya ilmiah yang membahas tentang hukum administrasi negara, hukum kepegawaian, Upaya administratif, pemberhentian tidak hormat pegawai negeri sipil, serta hak pension. Adapun bahan hukum tersier berfungsi sebagai penunjang yang mempermudah peneliti memahami dan menelusuri bahan hukum primer dan sekunder secara sistematis.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri dan menginventarisasi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan atau kasus terkait, literatur hukum, serta sumber

penunjang seperti kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum kemudian diseleksi, diklasifikasikan, dan disusun secara sistematis untuk keperluan analisis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Banding Administratif Dalam Sengketa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil

Menurut Sjachran Basah tujuan peradilan administrasi itu adalah memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu. Untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, demi terwujudnya pemerintahan bersih dan berwibawa dalam kaitan negara hukum berdasarkan Pancasila.⁶

Dalam sistem hukum administrasi negara Indonesia, penyelesaian sengketa yang timbul akibat keputusan tata usaha negara pada prinsipnya tidak langsung ditempuh melalui peradilan, melainkan terlebih dahulu melalui mekanisme internal pemerintahan yang dikenal sebagai upaya administratif. Mekanisme ini mencakup keberatan dan banding administratif yang berfungsi sebagai sarana peninjauan kembali terhadap keputusan pejabat administrasi sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Dalam konteks sengketa kepegawaian, khususnya pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil, kedudukan banding administratif menjadi sangat penting karena menjadi tahapan yang menentukan keberlanjutan perlindungan hukum terhadap pegawai yang bersangkutan. Pada prinsipnya Pengadilan Tata Usaha Negara baru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan suatu sengketa tata usaha negara jika telah dilakukan upaya administratif. Artinya, orang/atau badan

⁶Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1985, hlm 154.

hukum yang merasa dirugikan atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) harus menempuh upaya administratif terlebih dahulu sebelum mengajukan gugatan tata usaha negara secara tertulis ke suatu Pengadilan Tata Usaha Negara.⁷

Banding administratif secara konseptual merupakan bentuk pengawasan internal terhadap penggunaan kewenangan pemerintahan. Melalui mekanisme ini, instansi pemerintah diberikan kesempatan untuk menilai kembali keputusan yang telah diambil, baik dari aspek kewenangan, prosedur, maupun substansi. Tujuan utamanya adalah mencegah terjadinya kesalahan administratif yang merugikan warga negara, termasuk aparatur sipil negara, tanpa harus langsung melibatkan proses peradilan. Dengan demikian, banding administratif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen koreksi dan pengendalian administrasi pemerintahan. Undang-Undang Administrasi Pemerintah merupakan regulasi penting dari proses reformasi birokrasi, karena menegaskan manajemen pemerintahan agar bisa berjalan dengan benar dalam menjalankan fungsi pokok.⁸

Kedudukan banding administratif menjadi semakin strategis dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil. Keputusan pemberhentian tidak dengan hormat tidak hanya berdampak pada berakhirnya hubungan kepegawaian, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap hak-hak kepegawaian yang bersifat mendasar, seperti hak pensiun. Oleh karena itu, mekanisme banding administratif seharusnya menjadi ruang perlindungan hukum yang efektif bagi pegawai untuk menguji kembali keabsahan keputusan

pemberhentian yang diterbitkan oleh pejabat administrasi. Dalam perspektif hukum administrasi, keberadaan mekanisme ini mencerminkan perlindungan hukum preventif yang bertujuan mencegah timbulnya kerugian yang tidak semestinya.

Namun dalam praktiknya, kedudukan banding administratif tidak hanya dipahami sebagai sarana perlindungan hukum, tetapi juga sebagai **syarat** prosedural yang menentukan dapat atau tidaknya suatu sengketa diperiksa oleh peradilan tata usaha negara. Artinya, banding administratif berfungsi sebagai pintu gerbang dalam sistem penyelesaian sengketa administrasi. Apabila tahapan tersebut tidak ditempuh atau tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka gugatan yang diajukan ke peradilan dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian, banding administratif memiliki kedudukan ganda: sebagai instrumen perlindungan hukum sekaligus sebagai filter prosedural dalam sistem peradilan administrasi.

Kedudukan strategis tersebut tercermin secara nyata dalam praktik peradilan, salah satunya dalam putusan nomor 2/G/2024/PTTUN.PLG, sengketa dalam perkara tersebut berkaitan dengan perubahan status kepegawaian seorang pegawai negeri sipil yang sebelumnya telah berstatus pensiun, kemudian ditetapkan kembali melalui keputusan pejabat administrasi menjadi pemberhentian tidak dengan hormat. Perubahan status tersebut berdampak langsung terhadap kedudukan hukum pegawai yang bersangkutan, termasuk implikasi terhadap hak pensiun yang sebelumnya telah melekat.

Objek sengketa dalam perkara tersebut adalah keputusan pejabat

⁷Rasji, Michellena, Najma Syamila, "Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember 2024, 10 (24), <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>. Hlm. 460.

⁸Dika Yudanto, Nourma Dewi, "Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-undang Tindak

Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia", 2016, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 10 No.02 Agustus 2016-Januari 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/163578-ID-sinkronisasi-undang-undang-administrasi.pdf>. Hlm 35.

administrasi yang menetapkan perubahan status kepegawaian dari pensiun menjadi pemberhentian tidak dengan hormat, yang diterbitkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Keputusan tersebut secara langsung mempengaruhi status hukum pegawai dan menimbulkan konsekuensi terhadap hak kepegawaian yang bersangkutan.

Dari perspektif hukum administrasi, perubahan status dari pensiun menjadi pemberhentian tidak dengan hormat merupakan tindakan administratif yang sangat signifikan karena menyentuh hak yang bersifat fundamental dalam hubungan kepegawaian. Oleh karena itu, mekanisme upaya administratif, khususnya banding administratif, menjadi sangat penting sebagai sarana untuk menguji kembali keabsahan keputusan tersebut sebelum sengketa diperiksa oleh peradilan. Berkaitan dengan substansi hukumnya, yang menjadi permasalahan ialah mengenai pengajuan gugatan yang melalui upaya administratif. hal ini diatur secara bersamaan dalam Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-undang Administrasi Pemerintahan, namun terdapat ketidakselarasan dalam pengaturan tersebut.⁹

Dalam sistem kepegawaian nasional, banding administratif terhadap keputusan kepegawaian tertentu diperiksa oleh lembaga khusus yang memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa administratif kepegawaian, yaitu Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Keberadaan lembaga ini menunjukkan bahwa negara menyediakan mekanisme internal yang bersifat khusus dan terstruktur untuk menyelesaikan sengketa kepegawaian sebelum memasuki tahap litigasi. Mekanisme ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang merugikan pegawai telah melalui proses pemeriksaan administratif yang memadai.

Namun, praktik yang tercermin dalam perkara tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat tidak selalu terletak pada substansi keputusan pemberhentian, melainkan seringkali pada aspek prosedural dalam menempuh upaya administratif. Ketika prosedur banding administratif tidak ditempuh secara tepat, tidak diajukan kepada lembaga yang berwenang, atau tidak memenuhi persyaratan formal tertentu, maka permohonan tidak dapat diproses secara substantif. Akibatnya, keputusan administrasi tetap berlaku dan menimbulkan konsekuensi hukum yang bersifat final terhadap status kepegawaian.

Perkara yang diperiksa di tingkat banding tersebut memperlihatkan bahwa kedudukan banding administratif tidak hanya sebagai sarana perlindungan hukum, tetapi juga sebagai tahap yang menentukan apakah suatu sengketa dapat diperiksa secara lebih lanjut. Dengan kata lain, banding administratif berfungsi sebagai titik penentu antara terbukanya atau tertutupnya akses terhadap pemeriksaan substansi sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa kegagalan dalam menempuh upaya administratif dapat berakibat langsung pada finalitas keputusan pemberhentian, termasuk hilangnya hak pensiun yang seharusnya dapat dipertahankan melalui mekanisme koreksi administratif.

Fenomena tersebut menimbulkan persoalan penting dalam hukum administrasi, yaitu hubungan antara kepastian hukum dan perlindungan hak. Di satu sisi, kewajiban menempuh banding administratif mencerminkan prinsip tertib administrasi dan kepastian hukum. Setiap sengketa harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan agar penyelesaian berlangsung secara sistematis, terstruktur, dan dapat diprediksi. Namun di sisi lain, penerapan prosedur yang sangat ketat

⁹Dola Riza, Meita Lefi Kurnia, Boiziardi, "Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", UNES Journal Of Swara Justitia, Volume 7, Issue 4, Januari 2024, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/>. Hlm. 1259.

dapat berakibat pada hilangnya hak-hak substantif pegawai, terutama ketika kesalahan prosedural berujung pada konsekuensi hukum yang sangat berat, seperti hilangnya hak pensiun secara permanen.

Dalam konteks tersebut, kedudukan banding administratif menjadi sangat kompleks. Mekanisme ini sekaligus menjadi sarana perlindungan hukum dan faktor yang dapat membatasi perlindungan hukum itu sendiri. Ketika prosedur administratif tidak dipenuhi, maka sengketa tidak dapat diperiksa secara substantif, meskipun mungkin terdapat persoalan hukum yang layak diuji. Dengan demikian, banding administratif tidak hanya berfungsi sebagai tahap pendahuluan, tetapi sebagai elemen yang secara langsung menentukan hasil akhir sengketa.

Berdasarkan analisis terhadap praktik peradilan tersebut, dapat dipahami bahwa kedudukan banding administratif dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil memiliki peran yang sangat menentukan. Mekanisme ini bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan instrumen yang secara nyata mempengaruhi perlindungan hak kepegawaian. Keberhasilan atau kegagalan dalam menempuh banding administratif dapat menentukan apakah pegawai masih memiliki kesempatan untuk mempertahankan haknya atau tidak. Dalam prakteknya, upaya administratif yang disediakan oleh peraturan perundang-undangan untuk sengketa tata usaha negara tertentu itu dapat berupa:¹⁰

1. Upaya keberatan saja;
2. Upaya banding administratif saja; atau
3. Upaya keberatan dan banding administratif (kumulatif).

Upaya administratif dimaksudkan sebagai instrumen preventif sekaligus korektif yang mampu mengurangi beban peradilan serta mendorong penyelesaian

sengketa secara lebih cepat, sederhana, dan efisien.¹¹

Dengan demikian, kajian mengenai kedudukan banding administratif dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil menjadi penting untuk memahami bagaimana mekanisme tersebut berfungsi dalam praktik, khususnya dalam menentukan keberlanjutan perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil. Praktik peradilan menunjukkan bahwa banding administratif merupakan tahap krusial yang tidak hanya mempengaruhi jalannya proses sengketa, tetapi juga menentukan konsekuensi hukum terhadap status kepegawaian dan hak-hak yang melekat padanya. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai kedudukan banding administratif menjadi kunci dalam menilai efektivitas sistem penyelesaian sengketa kepegawaian dalam menjamin kepastian hukum sekaligus perlindungan hak aparatur sipil negara.

B. Kepastian Hukum Atas Hilangnya Hak Pensiun Akibat Kesalahan Prosedur Dalam Banding Administratif

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum administrasi negara. Prinsip ini menuntut agar setiap tindakan pemerintahan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas, dilaksanakan melalui prosedur yang tertib, serta memberikan perlindungan terhadap hak yang dimiliki warga negara, termasuk aparatur sipil negara. Dalam konteks kepegawaian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keabsahan keputusan administrasi, tetapi juga menyangkut jaminan perlindungan terhadap hak kepegawaian yang telah diperoleh secara sah, salah satunya hak

¹⁰R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Garfika, Jakarta., 2008. hlm 112.

¹¹Maulana, Ferdian, "Efektivitas Upaya Administrasi Sebagai Instrumen Penyelesaian

Sengketa Tata Usaha Negara Di Indonesia", *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum*, Vol. 4, No. 2, April 2025, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>. Hlm. 364.

pensiun sebagai bentuk penghargaan atas masa pengabdian pegawai negeri sipil. Pemerintah sebagai pejabat administrasi di dalam mengeluarkan kebijakan (*beleid*) biasanya hanya berdasarkan interpretasi yang dipahami olehnya. Namun dengan adanya kebebasan bertindak pada pemerintah dalam menjalankan fungsi administrasi dapat saja terjadi perbuatan atau tindakan yang menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku sehingga tendensinya dapat menimbulkan kerugian pada pihak *administrabele*.¹²

Secara normatif, sistem penyelesaian sengketa administrasi di Indonesia menempatkan upaya administratif sebagai mekanisme awal sebelum sengketa diajukan ke peradilan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Aparatur Sipil negara yang mengatur bahwa warga masyarakat yang dirugikan oleh keputusan atau tindakan administrasi pemerintahan dapat menempuh upaya administratif sebagai sarana koreksi internal. Selain itu, dalam sistem peradilan tata usaha negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, upaya administratif dalam kondisi tertentu menjadi prasyarat sebelum pengajuan gugatan ke pengadilan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen pegawai negeri sipil, termasuk pemberhentian dan hak pensiun, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Sementara itu, mekanisme penegakan disiplin dan konsekuensi administratif tertentu juga berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara. Keseluruhan regulasi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum kepegawaian Indonesia

menempatkan prosedur administratif sebagai bagian penting dalam menjamin tertib administrasi sekaligus perlindungan hukum.

Namun, dalam praktiknya, kepastian hukum tidak selalu berjalan seiring dengan perlindungan hak. Hal ini terutama terlihat ketika kesalahan atau ketidaktepatan dalam menempuh prosedur banding administratif berakibat pada finalitas keputusan administrasi yang merugikan pegawai negeri sipil, termasuk hilangnya hak pensiun. Dalam kondisi demikian, kepastian hukum formal yang menekankan kepatuhan terhadap prosedur dapat berbenturan dengan perlindungan hak substantif yang seharusnya dijamin oleh sistem hukum.

Persoalan tersebut tercermin dalam praktik peradilan tata usaha negara, salah satunya dalam perkara yang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang. Dalam perkara tersebut, terdapat perubahan status kepegawaian yang berimplikasi pada pemberhentian tidak dengan hormat dan berdampak langsung pada hak pensiun pegawai yang bersangkutan. Sengketa yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan keabsahan keputusan pemberhentian, tetapi juga menyangkut prosedur upaya administratif yang ditempuh untuk menentang keputusan tersebut.

Dalam sistem kepegawaian nasional, banding administratif terhadap keputusan kepegawaian tertentu diperiksa oleh Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara sebagai lembaga yang memiliki kewenangan khusus dalam penyelesaian sengketa administratif kepegawaian. Keberadaan lembaga ini mencerminkan mekanisme perlindungan hukum internal yang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi pegawai negeri sipil memperoleh penilaian ulang terhadap keputusan yang merugikan sebelum menempuh jalur litigasi.

¹²Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982, hlm 74.

Namun dalam perkara tersebut, persoalan utama justru terletak pada aspek prosedural dalam menempuh banding administratif. Permohonan tidak dapat diproses secara substantif karena kendala prosedur, sehingga tidak terdapat pemeriksaan mendalam terhadap keberatan yang diajukan terhadap keputusan pemberhentian. Akibatnya, keputusan administrasi tetap berlaku dan berimplikasi langsung terhadap status kepegawaian serta hilangnya hak pensiun pegawai yang bersangkutan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa hilangnya hak pensiun tidak selalu terjadi karena keputusan pemberhentian telah terbukti sah secara substantif, melainkan dapat terjadi karena mekanisme koreksi administratif tidak berjalan akibat kesalahan prosedural. Dengan kata lain, hak yang secara normatif dijamin dalam sistem kepegawaian dapat hilang bukan karena telah diuji dan dinyatakan tidak berhak, tetapi karena proses administratif yang seharusnya menjadi sarana perlindungan hukum tidak dapat dijalankan secara efektif.

Situasi tersebut menimbulkan persoalan mendasar mengenai makna kepastian hukum. Jika kepastian hukum dipahami sebagai kepatuhan terhadap prosedur formal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka finalitas keputusan administrasi akibat kesalahan prosedur dapat dianggap sah. Namun jika kepastian hukum juga mencakup perlindungan terhadap hak yang diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka hilangnya hak pensiun akibat kesalahan prosedural menimbulkan persoalan keadilan dan proporsionalitas.

Dalam perspektif hukum administrasi modern, kepastian hukum tidak hanya berarti tertib prosedur, tetapi juga perlindungan terhadap hak yang dijamin oleh hukum. Prinsip ini sejalan dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang tidak hanya menekankan legalitas tindakan pemerintah, tetapi juga perlindungan

hukum bagi warga negara. Oleh karena itu, ketika kesalahan prosedural berakibat pada hilangnya hak yang bersifat fundamental, seperti hak pensiun, maka muncul pertanyaan apakah sistem hukum telah memberikan kepastian hukum yang berkeadilan atau justru menghasilkan kepastian formal yang mengabaikan perlindungan hak substantif.

Perkara yang diperiksa di tingkat banding peradilan tata usaha negara tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme banding administratif memiliki konsekuensi yang sangat menentukan terhadap perlindungan hak kepegawaian. Mekanisme ini tidak hanya menjadi sarana koreksi, tetapi juga faktor yang menentukan apakah suatu sengketa dapat diperiksa secara substantif atau berhenti pada aspek prosedural. Dengan demikian, kesalahan dalam menempuh prosedur banding administratif dapat berimplikasi langsung pada hilangnya hak pensiun, tanpa adanya pemeriksaan menyeluruh terhadap pokok sengketa.

Berdasarkan hal tersebut, kepastian hukum atas hilangnya hak pensiun akibat kesalahan prosedur dalam banding administratif menjadi isu yang sangat penting dalam hukum administrasi kepegawaian. Kepastian hukum tidak dapat dimaknai secara sempit sebagai finalitas prosedural semata, melainkan harus mencerminkan keseimbangan antara tertib administrasi dan perlindungan hak individu. Apabila mekanisme administratif justru menjadi penyebab hilangnya hak yang substansial tanpa pemeriksaan yang memadai terhadap pokok sengketa, maka perlu dikaji kembali sejauh mana sistem tersebut telah memberikan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dengan demikian, analisis terhadap praktik peradilan menunjukkan bahwa kesalahan prosedural dalam banding administratif dapat berimplikasi langsung pada hilangnya hak pensiun, sehingga menempatkan mekanisme tersebut sebagai faktor penentu perlindungan hukum bagi pegawai negeri sipil. Oleh

karena itu, kajian mengenai kepastian hukum dalam konteks ini tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan norma dan prosedur administratif, tetapi juga menyangkut jaminan perlindungan terhadap hak yang seharusnya tetap mendapat pengakuan dan perlindungan dalam sistem hukum administrasi negara.

KESIMPULAN

Banding administratif memiliki kedudukan yang sangat menentukan dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil karena berfungsi sebagai sarana koreksi internal sekaligus prasyarat prosedural sebelum sengketa diperiksa oleh peradilan. Mekanisme ini menjadi pintu utama perlindungan hukum terhadap keputusan administrasi yang berdampak pada status kepegawaian dan hak pensiun.

Dalam praktik, seperti terlihat dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, kesalahan prosedur dalam menempuh banding administratif dapat menyebabkan permohonan tidak diperiksa secara substantif sehingga keputusan pemberhentian tetap berlaku dan hak pensiun hilang. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme yang diperiksa melalui Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara tidak hanya menentukan proses penyelesaian sengketa, tetapi juga berpengaruh langsung terhadap keberlangsungan hak kepegawaian.

Dengan demikian, kepastian hukum dalam sengketa pemberhentian tidak dengan hormat pegawai negeri sipil tidak cukup dimaknai sebagai kepatuhan terhadap prosedur semata, tetapi harus mencerminkan keseimbangan antara tertib administrasi dan perlindungan hak, khususnya ketika kesalahan prosedural berakibat pada hilangnya hak pensiun secara permanen.

SARAN

Upaya administratif dalam sengketa kepegawaian perlu diperkuat tidak hanya sebagai mekanisme prosedural, tetapi juga

sebagai instrumen perlindungan hak yang efektif. Pengaturan hukum sebaiknya memberikan ruang perlindungan yang lebih proporsional, sehingga kesalahan prosedur dalam pengajuan banding administratif tidak serta-merta menghilangkan hak pensiun tanpa adanya pemeriksaan substantif terhadap pokok sengketa. Dengan demikian, kepastian hukum tidak berhenti pada tertib prosedur, tetapi juga menjamin perlindungan hak kepegawaian yang telah diperoleh secara sah.

Selain itu, mekanisme upaya administratif perlu disederhanakan dan diperjelas, baik dari segi tahapan, kewenangan, maupun tenggat waktu, agar mudah dipahami dan diakses oleh aparatur sipil negara. Penguatan fungsi kelembagaan, khususnya Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, juga penting agar pemeriksaan administratif tidak hanya bersifat formal, tetapi mampu menilai secara substantif dampak keputusan terhadap hak kepegawaian. Di sisi lain, peningkatan sosialisasi dan pembinaan hukum kepegawaian kepada aparatur sipil negara perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesalahan prosedural dapat diminimalkan dan perlindungan hukum dapat berjalan lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Artikel/Buku/Laporan

Alief Ardian, Surya Perdana, "Faktor Penghambat Upaya Banding Administratif Terhadap Sengketa Pegawai ASN Yang Dijatuhi Hukuman Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, *EduYustisia Jurnal Edukasi Hukum*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2025, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ey/index>.

Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2012.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

- Dika Yudanto, Nourma Dewi, "Sinkronisasi Undang-undang Administrasi Pemerintahan Dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan wewenang Pejabat Pemerintah Di Indonesia", 2016, *Jurnal Serambi Hukum* Vol. 10 No.02 Agustus 2016-Januari 2017, <https://media.neliti.com/media/publications/163578-ID-sinkronisasi-undang-undang-administrasi.pdf>.
- Dola Riza, Meita Lefi Kurnia, Boziardi, "Pengaturan Pengajuan Gugatan Yang Melalui Upaya Administratif Berupa Banding Menurut Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Dan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan", *UNES Journal Of Swara Justitia*, Volume 7, Issue 4, Januari 2024, <https://swarajustisia.unespadang.ac.id/>.
- Fatimah Faisal, "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", *Jurnal AR-Risalah*, Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024, <https://ejournal.iain-bone.ac.id/>.
- Maulana, Ferdian, "Efektivitas Upaya Administrasi Sebagai Instrumen Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Di Indonesia", *SEIKAT Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Hukum*, Vol. 4, No. 2, April 2025, <https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>.
- Mochamad Muslich Haji Sodik, "Upaya Administratif Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Volume 12 No. 1 April 2021, <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jch/>.
- Muchsan, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1982.
- R. Wiyono, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Garfika, Jakarta, 2008.
- Rasji, Michellena, Najma Syamila, "Optimalisasi Upaya Administratif Dalam Peradilan Tata Usaha Negara", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember 2024, 10 (24), <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP>.
- Sjahran Basah, *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung, Alumni, 1985.

B. Peraturan Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 Tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.